



P E N E T A P A N

Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai., selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Karanganyar, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Lwk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 15/15/I/2007 tanggal 16 Juni 2020.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Nonong dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1). ANAK umur 11 tahun, 2), ANAK umur 9 tahun, dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang penyebab yaitu Termohon selalu menuntut lebih atas nafkah yang di berikan Pemohon ke Termohon, padahal Pemohon telah memberikan semua hasil kerja ke Termohon namun Termohon merasa tidak cukup.

5. Bahwa namun Pemohon tetap mencoba sabar dan terus menasehati Termohon, namun Termohon masih saja tetap mengingkan lebih dan tidak bersyukur.

6. Bahwa akhirnya tahun 2012 hingga sekarang kurang lebih 9 tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-istri.

7. Bahwa di tahun 2017 Pemohon mendapatkan informasi dari keluarga Termohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan Termohon pun mengakui hal tersebut.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Lwk



8. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak datang dan berdasarkan berita acara pemanggilan, Petugas yang memanggil tidak bertemu dan diteruskan melalui aparat pemerintah Desa dan pihak pemerintah Desa tidak bersedia bertanda tangan karena Termohon bukan warga Desa sebagaimana alamat pada permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis telah menasehati terkait pemanggilan tersebut, dan Pemohon menyatakan akan mencari alamat Termohon yang jelas dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon Penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai untuk mencari alamat Termohon yang jelas terkait pemanggilan yang diteruskan ke Desa tetapi pihak Desa tidak bersedia bertanda tangan karena Termohon bukan warganya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut beralasan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonan cerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Lwk



menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 596/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	575.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.596/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)